

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Terjadinya perubahan akta sewa menyewayang dibuat oleh notaris tanpa dihadiri oleh satu pihak dalam putusan Nomor 146/PDT/2018/PT.BDG dilakukan oleh para Tergugat dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh Tergugat II. Perubahan aktasewa menyewayang dibuat oleh notaris tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap akta otentik Nomor 31 tersebut sehingga membuat isi perjanjian yang tercantum dalam akta otentik menjadi berubah, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya, dan akibatnya Penggugat mengalami kerugian karena ada beberapa poin dari Pasal tersebut yang merugikan Penggugat dikemudian hari.
2. Pertimbangan hakim dalam hal terjadi perubahan akta sewa menyewayang dibuat oleh notaris tanpa dihadiri oleh satu pihak dalam perkara Nomor 146/PDT/2018/PT.BDG bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat dengan segala macam alasan didalamnya. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Penggugat tidak dirugikan atas perubahan akta sewa menyewa nomor 31 yang sudah dirubah tersebut, karena bagaimanapun Penggugat sudah mendapatkan uang sewa sebesar Rp. 320.000.000,- dari Tergugat I, dan itu jelas tidak merugikan Penggugat karena sudah terjadi pembayaran uang sewa selama 4 (empat) tahun.

## B. Saran

1. Sebaiknya Dalam pembuatan suatu akta bukanlah merupakan suatu kewajiban dari Notaris tetapi para pihaklah yang datang menghadap ke Notaris, oleh karenanya diharapkan Notaris menempatkan diri pada posisi netral dan memberikan penjelasan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan para pihak yang menjadi kliennya.
2. Notaris dapat melayani masyarakat di luar kantornya yang masih dalam wilayah kerja, kemudian penandatanganan akta, para pihak, saksi dan Notaris harus semua berhadapan untuk menandatangani, tetapi kenyataannya banyak yang menandatangani akta di waktu yang berbeda karena adanya kebijakan para pihak. Karena itu sebaiknya untuk undang-undang yang terkait dengan ini terutama UUJN supaya lebih tegas dan tajam lagi menyebutkan tentang norma dan standar terkait dengan pelayanan pejabat umum Notaris baik yang dilakukan di kantor maupun di luar kantornya agar tidak multitafsir.

